



**PENERAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
(PPKD) DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAN DAERAH
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
(Studi Kasus Pada Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis)**

Oleh:

Farhan Ardenovki, Djonet Santoso, Jatmiko Yogopriyatno
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu

**A
B
S
T
R
A
K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan fokus pada Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPKD masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman tentang program kebudayaan. Namun, upaya pelestarian budaya lokal tetap berjalan dengan baik berkat inisiatif dari komunitas seni setempat.

This study aims to evaluate the implementation of Local Cultural Thoughts (PPKD) in advancing culture in Bengkulu Tengah Regency, focusing on Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis. This research uses qualitative methods with interview and observation techniques to collect data. The results show that implementing PPKD still faces various obstacles, including budget constraints and a lack of understanding about cultural programs. However, efforts to preserve local culture continue to run well thanks to the initiatives of the local arts community.

**A
B
S
T
R
A
C
T**

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan investasi berharga bagi perkembangan peradaban bangsa (Aprianti et al., 2022; Kementerian Pendidikan, 2022). Di tengah era globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan serius dari ekspansi ekonomi dan pengaruh budaya asing (Al-Bahrani et al., 2022b, 2022a). Oleh karena itu, pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal menjadi sangat penting untuk mempertahankan identitas dan jati diri bangsa.

Pelaksanaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017) telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memajukan kebudayaan Indonesia sebagaimana termuat dalam pasal 44 yang berisi 10 tujuan Kemajuan Kebudayaan (OPK) adalah tradisi lisan, naskah; layanan adat istiadat; ritual; pengetahuan tradisional, teknik tradisional, bahasa; permainan Rakyat, dan olahraga tradisional, Seni. Salah satu faktor yang menunjang kelangsungan seni tradisional adalah kepemilikan sanggar. Sanggar ini awalnya merupakan wadah atau akomodasi kesenian tradisional. Ini adalah tempat bagi para seniman untuk bertemu, berlatih, dan mendiskusikan seni yang mereka geluti. Studio ini juga berfungsi sebagai tempat mempersiapkan dan menyusun strategi (Purnama, 2015a).

Namun, dalam proses pemajuan kebudayaan dalam bidang sanggar seni, keberadaan sanggar seni masih banyak mendapatkan kendala baik dari segi sarana, prasarana dll. Adapun beberapa permasalahan yang penulis temui ialah, Pertama ialah keterbatasan anggaran dalam berjalannya sanggar seni. Hal ini terlihat dari wawancara penulis Kepada ketua Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis yakni Sumratul Aini. Begini jawaban informan:

“Dalam segi anggaran kami berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak pemerintah. Kami mengusahakan pendanaan dari duit honor tampil di acara-acara lalu menyisakan untuk keperluan seperti peremajaan alat, kostum dll” (Sumratul Aini, 2023)

Pentingnya proses pembiayaan bagi sebuah sanggar seni tak dapat dipandang remeh, mengingat bahwa kelangsungan berjalannya sanggar seni sangat bergantung pada aspek keuangan. Dalam rangka menjaga peralatan dan fasilitas sanggar tetap terbarukan, serta memastikan kostum-kostum yang digunakan selalu tampil optimal, diperlukan alokasi dana yang memadai (Kumoro et al., 2021; Kurnianto et al., 2020; Tresiana & Duadji, 2016). Selain itu, biaya honor untuk para anggota sanggar, yang melibatkan proses latihan dan pertunjukan, juga menjadi aspek vital yang perlu diperhitungkan dalam pembiayaan sanggar seni (Andina & Pratama, 2020; Kurniawati, 2018; Purnama, 2015b, 2015a; Rumansara, 2000). Oleh karena itu, manajemen keuangan yang efektif dan perencanaan anggaran yang cermat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan kelancaran dan kualitas karya seni yang dihasilkan oleh sanggar.

Dalam mendorong kemajuan kebudayaan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, badan musyawarah adat, dan para pegiat kesenian, sangat diperlukan (Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022; Hendrik, 2023; Kementerian Pendidikan, 2022; Sintha Dewi et al., 2022). Meskipun demikian, penulis menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman sanggar seni terkait dengan Program Pembinaan Kebudayaan Daerah (PPKD). Hal ini terlihat dari pra penelitian yang penulis lakukan, begini jawaban informan:

“Kami dulu sudah lama memang pernah ada semacam pendataan itu, tapi kami tidak tahu untuk apa. Dan juga kami baru tau ada program PPKD ini baru dengar juga ada PPKD ini. Kalau selama ini kami ya begini saja jalan sendiri saja mungkin koordinasi sama kepala desa saja misal ada acara dll kalau dinas dinas belum ada” (Sumratul Aini, 2023)

Ketidaktahuan pelaku kesenian terkait dengan program pemajuan kebudayaan menjadi kendala yang sangat kontras dengan tujuan dari Pemajuan Kebudayaan itu sendiri, yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Masih banyaknya permasalahan yang timbul dalam upaya Pemajuan Kebudayaan merupakan tugas Masyarakat maupun pemerintah dalam memajukan budaya tersebut.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan fokus pada penerapan PPKD dalam konteks sanggar seni di daerah. Studi kasus pada Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunitas lokal beradaptasi dan berinovasi dalam memajukan kebudayaan mereka.

Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang kebijakan kebudayaan di Indonesia, khususnya mengenai penerapan PPKD di tingkat daerah. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk memajukan kebudayaan local sebagai bentuk dari Body of Knowledge penelitian.

B. LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasisinger dilihat sebagai bentuk operasional atau pelaksanaan suatu kegiatan yang diwajibkan secara hukum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, aktor, organisasi (pemerintah atau swasta), prosedur dan teknologi (T. Dye, 2014; T. R. Dye, 2017; Handayani et al., 2024; Yogopriyatno et al., 2024). Adanya keinginan untuk bersinergi dan bekerjasama untuk melaksanakan kebijakan kesuatu arah tertentu yang diinginkan (Anderson, 2003; Dunn, 2018; M. Grindle, 2023; M. S. Grindle, 2017; Potůček, 2023).

(Nugroho, 2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki beberapa fase tahapan, dimana implementasi kebijakan normalnya memiliki empat fase, yaitu :

a. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses memperoleh keterampilan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang nantinya pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diaplikasikan dilingkungannya.

b. Implementasi

Implementasi yaitu bagian dari program yang dilaksanakan sebagai pencapaian sasaran. Sebagai pedoman sederhana, hanya satu entitas yang terlibat dalam implementasi, dan entitas tersebut bertindak sebagai pelaksana.

c. Kontrol

Kontrol yaitu proses usaha pengamatan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dimana observasi atau pengendalian berupa pemantauan dan evaluasi untuk memeriksa agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

d. Evaluasi

Penilaian merupakan proses menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. (Nugroho, 2023) menjelaskan penilaian adalah sebuah proses dalam penentuan nilai suatu hal berdasarkan kriteria tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses penerapan, biasanya dilaksanakan dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan pengadilan. Dalam proses ini, berbagai pemangku, aktor, kepentingan, organisasi publik atau swasta, prosedur dan teknologi bekerja sama secara sinergis untuk mengimplementasikan kebijakan ke arah tertentu sesuai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar mekanisme untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kompleks seperti konflik, keputusan, dan distribusi keuntungan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik menjadi kunci penting, melibatkan tiga kelompok utama: implementator (pelaku implementasi kebijakan), sasaran implementasi kebijakan, dan materi kebijakan.

2. Pemajuan Kebudayaan Daerah

Dalam rangka memajukan kebudayaan daerah, paradigma administrasi publik, new public governance, dan kebijakan publik memiliki peran yang saling melengkapi (Osborne, 2010). Administrasi publik memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan efisien dan transparan dari

program-program kebudayaan (Cataldi, 2024; Koppenjan, 2012; Osborne, 2010). New public governance mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan kebudayaan. Sementara paradigma kebijakan publik memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial yang memengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan kebudayaan (Amurwaningsih, 2018; Sintha Dewi et al., 2022). Dengan memadukan pendekatan-pendekatan ini, pemajuan kebudayaan daerah dapat dijalankan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggarisbawahi pentingnya memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat paradigma administrasi publik yang didasarkan pada substansi materi tentang pemajuan kebudayaan daerah. Berikut adalah poin-poin utama dari paradigma ini:

a. Kebudayaan dan Kebudayaan Nasional Indonesia:

- Kebudayaan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

b. Pemajuan Kebudayaan:

- Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.
- Ini dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

c. Aspek Pemajuan Kebudayaan:

- **Pelindungan:** Upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- **Pengembangan:** Menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
- **Pemanfaatan:** Pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- **Pembinaan:** Pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan untuk memperluas peran aktif masyarakat.

d. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

e. Strategi Kebudayaan adalah dokumen yang mengarahkan pemajuan kebudayaan berdasarkan potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

f. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.

Dengan paradigma ini, administrasi publik diarahkan untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Afrizal, 2016; Creswell, 2014; Moleong, 2020; Sugiyono, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis, serta observasi partisipatif di berbagai kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh sanggar tersebut. Informan dipilih secara purposif (Afifuddin, 2012; Johan, 2022), meliputi pengurus sanggar, seniman, dan pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan kebudayaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif (Ridder et al., 2014) untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan yang dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi

Sosialisasi program PPKD di Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis masih terbatas. Meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan program ini, banyak anggota komunitas seni yang belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari PPKD. Informan menyebutkan bahwa sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan informal dan media sosial, yang tidak selalu menjangkau seluruh komunitas.

Gambar 5.1

Dokumentasi Kegiatan Seminar Lokakarya PPKD pada Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah, 2023

Sosialisasi merupakan aspek pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Sosialisasi yang dimaksud yakni terkait dengan penyebaran informasi mengenai PPKD. Untuk menjelaskan hasil penelitian dari aspek sosialisasi, adapun sub aspek yang telah peneliti tetapkan yaitu proses sosialisasi, partisipan dalam sosialisasi dan waktu dan tempat sosialisasi.

Proses Sosialisasi dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana bentuk sosialisasi mengenai pelaksanaan dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini disampaikan kepada Pegiat Kesenian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Masyarakat maupun pihak terkait. Sosialisasi setelah terbentuknya dokumen dari PPKD ini belum pernah dijalankan hal ini disebabkan belum adanya anggaran secara khusus untuk mensosialisasikan PPKD ini. Hal ini dijelaskan oleh Widodo selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah. Begini Jawaban dari informan:

“Kalau sosialisasi setelah PPKD ini terbentuk belum pernah ada, hal ini juga tak lain dan tak bukan karena belum ada anggaran khusus untuk hal tersebut. Akan tetapi sebelum terbentuknya PPKD kami telah mengadakan pertemuan untuk pembentukan PPKD ini dengan mengundang Tokoh Masyarakat, , Akademisi, Pegiat Kesenian dll” (Widodo, 2023)

Berdasarkan penjelasan Kabid Kebudayaan, disampaikan bahwa sosialisasi setelah pembentukan PPKD belum pernah dilakukan karena terkendala oleh ketiadaan alokasi anggaran yang bersifat khusus untuk PPKD. Walau demikian, Widodo menjelaskan bahwa pada tahap penyusunan PPKD, semua kegiatan kebudayaan yang termasuk dalam 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah telah di data dengan seksama. Selain itu, dalam proses penyusunan PPKD, melibatkan secara aktif seluruh stakeholder, mulai dari pegiat seni, tokoh masyarakat, hingga akademisi.

Disi lain peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Kasi Kebudayaan mengenai hal yang sama. Berikut jawaban dari informan:

“Iya PPKD ini sudah kami susun pada tahun 2020 lalu dengan menghadirkan Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Akademisi dan pihak lainnya terkait. Dalam penyusunan ini kami mendata seluruh 10 OPK dan mengadakan sebuah pertemuan yang Bernama seminar lokakarya Pokok pikiran kebudayaan daerah pada 23 Maret 2020 lalu di Tahura. Nah semenjak dilakukan penyusunan setelah itu kami tidak ada melakukan sosialisasi yang khusus untuk PPKD ini karena keterbatasan anggaran” (Asnomo, 2023).

Seiring dengan penjelasan dari Kabid Kebudayaan, Kasi Kebudayaan, Asnomo, juga memberikan insight tambahan. Asnomo menyampaikan bahwa PPKD telah disusun pada tahun 2020 dengan melibatkan berbagai pihak seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Akademisi, dan

pihak terkait lainnya.

Penyusunan ini melibatkan pengumpulan data mengenai 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan diwujudkan dalam sebuah seminar lokakarya yang diselenggarakan pada 23 Maret 2020 di Taman Hutan Raya (Tahura). Meskipun upaya penyusunan telah dilakukan, sosialisasi khusus terkait PPKD belum dilanjutkan setelahnya karena kendala anggaran yang terbatas. Adapun Data peserta yang hadir dalam Seminar Lokakarya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Peserta Seminar Lokakarya PPKD pada Tahun 2020

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------|--|
| 1 | Gunawan Wibisana | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | Muhardi | Mewakili Kabid Kebudayaan Dikbud Provinsi Bengkulu |
| 3 | Karneli | Ketua BMA Kab. Bengkulu Tengah |
| 4 | Agus Setyanto | Akademisi Universitas Bengkulu |
| 5 | Sri Widodo | Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah |
| 6 | Kadir | Ketua BMA Kec. Pondok Kubang |
| 7 | Sumadi | Pengelola Keramat 7 Mata Air Suci |
| 8 | Veti | Seniman dan Sanggar Cempaka Putih |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penyusunan PPKD melibatkan berbagai stakeholder, namun tampaknya kurang mewakili suara dari pegiat kesenian, tokoh adat, dan lainnya secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dalam tabel tersebut hanya terdapat satu sanggar seni dan satu perwakilan dari Badan Musyawarah Adat (BMA). Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai hal ini, peneliti kemudian mencoba mengeksplorasi aspek sosialisasi dengan mengajukan pertanyaan kepada Sanggar Kencana Bukit Kandis. Begini jawaban informan:

“Perihal PPKD saya tidak tahu apa itu, kalau untuk pendataan memang dulu sekali itu pernah ada orang mendata sanggar say aini, tapi saya tidak mengetahui tujuannya apa. Bisa jadi untuk ini, tapi secara jelas mereka tidak ada menjelaskan maksud dan tujuan misal untuk apa.” (Sumratul Aini, 2023)

Sumratul Aini, Ketua Sanggar Kencana Bukit Kandis, memberikan jawaban yang mengindikasikan ketidaktahuan terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Ia mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu PPKD, namun ketika ditanya mengenai pendataan sanggar seni, beliau menyatakan bahwa sanggarnya pernah didata. Meskipun demikian, Sumratul Aini tidak mengetahui tujuan dari pendataan tersebut atau untuk apa data tersebut digunakan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam lagi penulis mencoba menanyakan perihal sosialisasi atau undangan mengenai lokakarya ini kepada Tokoh Adat yang ada di Desa Durian Demang. Begini jawaban informan:

“Kurang tahu saya apa itu PPKD, belum ada sampai ke saya informasinya maupun undangan. Kalau adek menjelaskan tadi kegiatan ini 2020 saya sama sekali tidak tahu, padahal saya jadi tokoh adat sudah dari 2019” (Wak Madit, 2023).

Wak Madit, dalam keterangannya, mengungkapkan kurangnya pemahaman mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Beliau menyatakan, *“Kurang tahu saya apa itu PPKD, belum ada sampai ke saya informasinya maupun undangan.”* Wak Madit menegaskan bahwa informasi mengenai kegiatan tersebut belum sampai kepada dirinya, dan ia juga tidak menerima undangan terkait PPKD. Sebagai tokoh adat sejak tahun 2019, beliau menyoroti bahwa pada kegiatan yang dijelaskan oleh pihak lain sebagai kegiatan tahun 2020, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Wak Madit menunjukkan ketidakpahaman yang mencolok terkait PPKD dan menyoroti kurangnya komunikasi atau informasi yang sampai kepadanya sebagai tokoh adat.

2. Implementasi

Implementasi merupakan aspek kedua yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Ini dianggap sebagai cara untuk mencapai suatu kebijakan. Pokok Pikiran Kebudayaan merupakan produk dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, yang menjelaskan tujuannya untuk mendata 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada. Dengan demikian, harapannya adalah agar kebudayaan yang ada di daerah tetap lestari dan tidak tergerus oleh waktu.

Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan kepada Kabid Kebudayaan mengenai bagaimana pelaksanaan PPKD ini. Begini jawaban dari informan:

“Secara Tujuan dari PPKD ini adalah melestarikan kebudayaan daerah, kalau penerapannya secara khusus itu tidak ada. Tetapi kami disini mungkin semisal baru-baru ini kami mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu, yang mana kegiatan ini merupakan Lomba Bahasa Daerah khususnya Bahasa Rejang ini salah satu upaya kami” (Widodo, 2023”)

Gambar 2
Festival Tunas Bahasa Ibu di Bengkulu Tengah



Sumber: Teropongpublik.co.id

Dari respons Kabid Kebudayaan di atas, terlihat bahwa belum ada kebijakan khusus yang terkait dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Meskipun demikian, Kabid Kebudayaan menjelaskan bahwa mereka baru-baru ini menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu, sebuah kegiatan yang memperlombakan Bahasa Daerah, terutama Bahasa Rejang. Inisiatif ini secara konsisten mendukung tujuan PPKD, yaitu melestarikan kebudayaan daerah. Keikutsertaan Bahasa sebagai salah satu dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah (OPK) juga menunjukkan kesesuaian dengan fokus utama PPKD dalam melestarikan dan memajukan unsur-unsur budaya setempat.

Kendati demikian tetapi PPKD ini ada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yakni:

1. Manuskrip
2. Ritus;
3. Olahraga Nasional;
4. Tradisi Lisan
5. Pengetahuan tradisional;
6. Teknologi tradisional
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan rakyat;
10. Adat istiadat

Dalam konteks tujuan keseluruhan PPKD, yang intinya adalah melestarikan kebudayaan daerah, penting untuk diakui bahwa meskipun Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan suatu inisiatif yang sangat positif, namun kegiatan ini hanya mencakup satu dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah (OPK), yaitu Tradisi Lisan. Selanjutnya Penulis mencoba menanyakan kepada kasi kebudayaan mengenai pelaksanaan dari PPKD ini. Begini jawaban informan:

“Seperti yang dikatakan Pak Kabid memang secara khusus agenda untuk PPKD ini tidak ada, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin dengan dana yang terbatas untuk mewujudkan tujuan dari PPKD yakni melestarikan kebudayaan. Ya salah satu contoh itu baru-baru ini kami melakukan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, kalau tahun sebelumnya itu kami rutin mengadakan setiap tahun

penambang fest yang mana pada festival ini ada lomba sarafal anam tetapi tahun ini tidak ada” (Asnomo, 2023).

Gambar 3
Panembang Fest 2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah, 2023

Dari wawancara dengan Pak Asnomo, Kasi Kebudayaan, tergambar bahwa secara spesifik belum terdapat agenda yang secara eksplisit terkait dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Namun, beliau menegaskan bahwa pihaknya berupaya semaksimal mungkin, meskipun dengan dana yang terbatas, untuk mewujudkan tujuan PPKD, yaitu melestarikan kebudayaan. Sebagai contoh, pihaknya baru-baru ini berhasil menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu, yang mencerminkan komitmen untuk mempromosikan bahasa daerah dan merayakan keanekaragaman budaya. Asnomo juga menyoroti perubahan dalam penyelenggaraan acara tahunan, seperti penambang fest yang sebelumnya rutin diadakan setiap tahun dengan lomba sarafal anam, namun tahun ini tidak dilaksanakan. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, upaya-upaya ini mencerminkan usaha nyata dalam mendukung pelestarian kebudayaan di tengah-tengah tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan PPKD merupakan bentuk dari melestarikan PPKD, yang mana PPKD ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan. Selanjutnya peneliti mencoba menanyakan perihal Pelaksanaan PPKD ini dalam bentuk Pemaajuan kebudayaan kepada Sumratul Aini sebagai pegiat kesenian dan juga Ketua Saanggar Seni Kencana Bukit Kandis, begini jawaban dari informan:

“Untuk pelaksanaan PPKD yang adek jelaskan itu kan kami tidak tahu apa itu PPKD tetapi kalau Kalau Pelaksanaan Kebudayaan kami sudah dari 2017 aktif dalam bidang kesenian ini turut hadir melestarikan kebudayaan daerah, kami aktif dalam lomba-lomba, dalam hal acara adat maupun undangan-undangan yang berkaitan dengan kesenian daerah.” (Sumratul, Aini 2023)

Gambar 4
Kegiatan Kesenian Sanggar Kencana Bukit Kandis



Sumber: Sanggar Kencana Bukit Kandis, 2023

Sumratul Aini mengakui ketidaktahuannya mengenai pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), namun sekaligus menegaskan bahwa dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan, khususnya melalui pelaksanaan kegiatan kesenian, Sanggar Kencana Bukit Kandis telah aktif sejak tahun 2017. Sebagai bentuk kontribusi aktif, mereka berpartisipasi dalam berbagai lomba kesenian, acara adat, serta merespons undangan terkait kesenian daerah. Aktivitas ini mencakup keikutsertaan dalam lomba tari di antar desa maupun kecamatan. Dengan demikian, walaupun mungkin tidak akrab dengan istilah PPKD, Sanggar Kencana Bukit Kandis secara nyata telah berperan dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya sejak awal berdirinya pada tahun 2017.

Selain melihat pelaksanaan PPKD secara khusus, peneliti juga mengakses dokumen PPKD yang mengandung rekomendasi khusus dan indikator capaian untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Sebagai contoh pada bidang Kesenian, dokumen tersebut mengidentifikasi dua permasalahan utama, salah satunya adalah ketiadaan gedung kesenian yang dapat menjadi tempat bagi kreativitas seniman. Rekomendasi yang disajikan dalam dokumen PPKD menetapkan indikator pencapaian, yaitu adanya gedung kesenian pada tahun 2025. Untuk memperoleh konfirmasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada Kabid Kebudayaan. Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh informan:

“Ya benar adanya kalau pada dokumen PPKD terdapat rekomendasi dan indikator salah satunya pada sanggar seni mengatakan bahwa belum adanya Gedung kesenian dalam menunjang pegiat seni benar adanya dan juga pada indikator pada tahun 2025 sudah memiliki Gedung kesenian itu juga benar. Hal tersebut merupakan keinginan kita bersama dalam PPKD dan memberi support kepada pegiat kesenian, nah pada tahun 2023 ini masih belum ada pembahasan Gedung kesenian itu, semoga di tahun 2024 nanti kita usahakan untuk itu” (Widodo, 2023)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Kebudayaan, Widodo, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara rekomendasi dan indikator capaian dalam dokumen PPKD dengan aspirasi bersama untuk memajukan kebudayaan daerah. Adanya permasalahan terkait ketiadaan gedung kesenian sebagai sarana untuk pegiat seni menjadi sorotan utama, dan rekomendasi dalam dokumen menegaskan tujuan adanya gedung kesenian pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahun 2023 ini, belum ada pembahasan konkrit mengenai pembangunan gedung kesenian tersebut.

Kendati masih terdapat kendala, seperti keterbatasan anggaran, harapan untuk mewujudkan gedung kesenian sebagai dukungan bagi pegiat seni tetap menjadi komitmen. Widodo menyampaikan harapannya bahwa pada tahun 2024, upaya akan dilakukan untuk membahas dan mungkin mewujudkan gedung kesenian tersebut. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa meskipun kendala-kendala tertentu mungkin menjadi hambatan, kesadaran akan pentingnya memajukan kebudayaan daerah dan memberi dukungan kepada pegiat seni tetap menjadi fokus utama.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa implementasi PPKD tidak hanya tercermin dalam tindakan nyata, tetapi juga dalam keselarasan antara rencana yang terdokumentasi dan aspirasi nyata masyarakat. Kesimpulan ini menjadi titik awal untuk refleksi lebih lanjut dan upaya yang berkelanjutan dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Selanjutnya, permasalahan berikutnya yang diidentifikasi dalam dokumen PPKD adalah kekurangan sarana dan prasarana di berbagai sanggar seni. Rekomendasi yang disajikan dalam dokumen menekankan perlunya pembinaan sanggar seni sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tersebut. Indikator pencapaian yang ditetapkan adalah mencapai 60% sanggar seni yang terbina pada tahun 2025. Dengan fokus pada pembinaan, diharapkan sanggar-sanggar seni dapat mengatasi kendala sarana dan prasarana, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Untuk memastikan hal tersebut dan progress yang telah berjalan penulis menanyakan hal tersebut kepada Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begini jawaban dari informan:

“Ya memang salah satu permasalahan kami saat ini sanggar-sanggar yang ada belum sepenuhnya kami berikan bantuan baik itu dari segi sarana dan prasarana maupun penguatan seperti pelatihan dll. Hal ini juga tak terlepas dari minimnya dana yang ada akan tetapi kami semaksimal mungkin membantu sanggar-sanggar berprestasi seperti kemari nada seperti sanggar seni gading cempaka kami bantu dari untuk transport mereka untuk bertanding di Provinsi. Kalau secara keseluruhan memang belum semua kami berikan bantuan” (Widodo, 2023)

Dari hasil wawancara dengan Widodo, Kabid Kebudayaan, terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sanggar-sanggar seni yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun penguatan melalui pelatihan. Kendala utamanya adalah minimnya dana yang tersedia, namun pihak terkait berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan kepada sanggar-sanggar seni berprestasi. Sebagai contoh, sanggar seni Gading Cempaka telah menerima dukungan, termasuk bantuan transportasi untuk mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi. Meskipun demikian, secara keseluruhan, belum semua sanggar seni mendapatkan bantuan yang memadai.

Kondisi ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi dalam mendukung sanggar-sanggar seni di daerah tersebut. Meskipun adanya upaya semaksimal mungkin, minimnya dana menjadi hambatan utama yang menghambat pemberian bantuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih lanjut dan solusi kreatif untuk mengatasi kendala ini, sehingga setiap sanggar seni dapat memperoleh dukungan yang optimal dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Untuk mendapatkan data yang lebih jelas penulis mencoba mewawancarai dan menanyakan hal yang sama kepada Sumratul Aini selaku Ketua Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis. Berikut jawaban dari informan:

“Untuk bantuan dan pelatihan saya belum pernah mendapatkan hal tersebut sanggar ini berjalan ya kami berusaha sendiri dari segi pendanaan mulai dari menyisihkan setiap honor untuk maintenance alat ataupun berharap bantuan dari pejabat-pejabat setempat. Kalau dari Dinss DIKBUD sendiri belum ada” (Sumratul Aini, 2023)

Dari hasil wawancara dengan Sumratul Aini, sebagai Ketua Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis, dapat disimpulkan bahwa sanggar ini belum pernah menerima bantuan dan pelatihan secara formal. Sanggar tersebut berupaya mengatasi kebutuhan sendiri, terutama dalam hal pendanaan, dengan cara menyisihkan sebagian honor untuk pemeliharaan peralatan dan berharap mendapatkan bantuan dari pejabat-pejabat setempat. Meskipun demikian, Sumratul Aini menyampaikan bahwa hingga saat ini, bantuan atau dukungan langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah diterima oleh sanggar seni tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mendapatkan dukungan formal untuk pengembangan dan pelestarian kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal.

Selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi, penulis mencoba menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Sanggar Yakni Chintiya Wulandari, berikut jawaban dari informan:

“Bantuan untuk sanggar ini belum ada pernah dilakukan, bahkan kami agak kesusahan mengingat

misal ketika Latihan ya setidaknya konsumsi untuk anak-anak sanggar harus disediakan belum lagi memperbaiki alat-alat yang rusak. Jadi kadang kami tidak ada Latihan rutin untuk meminimalisir pengeluaran, kami hanya Latihan misal Cuma ada lomba atau undangan untuk tampil” (Chintiya Wulandari, 2023).

Dari wawancara dengan Chintiya Wulandari, dapat disimpulkan bahwa sanggar seni yang diwakili olehnya menghadapi tantangan signifikan dalam hal mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sanggar tersebut belum pernah menerima dukungan finansial atau bantuan lainnya, menyebabkan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti konsumsi untuk anak-anak sanggar dan perbaikan alat-alat yang rusak selama latihan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi keberlanjutan kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal. Tidak adanya bantuan menyebabkan sanggar seni tersebut kesulitan untuk menjalankan latihan rutin secara teratur, dan aktivitas latihan hanya dilakukan ketika ada lomba atau undangan tampil. Simpulannya, perlu adanya perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pihak terkait atau lembaga terkait untuk memastikan kelangsungan dan pengembangan kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal dapat berjalan dengan optimal.

3. Kontrol

Aspek ketiga yaitu kontrol ini dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian. Dalam hal ini, pengawasan dilaksanakan pada saat proses berjalannya pelestarian kebudayaan sebagaimana dengan tujuan PPKD bagaimana agar kebudayaan daerah ini terus eksis dan berkembang akan tetapi tidak menyalahkan esensi dari kebudayaan tersebut.

Demi mendalami lebih lanjut mengenai Aspek Kontrol, penulis mengajukan pertanyaan kepada Kabid Kebudayaan sebagai representasi pihak yang bertanggung jawab dalam regulasi. Berikut adalah tanggapan yang diberikan oleh beliau:

“Kalau untuk pengawasan dari kami ya misal dari bidang kesenian, bagaimana sanggar-sanggar ini tetap eksis dengan tujuan pemajuan kebudayaan. Kalau kami secara khusus Tim untuk pengawasan itu tidak ada karna kami selain keterbatasan biaya juga keterbatasan SDM jadi kami keterbatasan untuk hal tersebut” (Widodo, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo, Kabid Kebudayaan, dijelaskan bahwa pengawasan khusus terhadap Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tidak dilakukan. Widodo memberikan alasan bahwa kendala utamanya meliputi kekurangan anggaran dan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan, sehingga menjadikan langkah-langkah pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan.

Pendekatan ini dapat dipahami melalui lensa teori Kelembagaan (Institutional Theory) yang mengacu pada karya Scott (2008). Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dan praktik organisasi sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, yang mencakup sumber daya dan batasan sumber daya. Dalam konteks ini, kekurangan anggaran dan SDM di Bidang Kebudayaan dapat dianggap sebagai faktor-faktor institusional yang membatasi implementasi pengawasan secara efektif dalam PPKD.

Selanjutnya Penulis menanyakan kepada Kasi Kebudayaan mengenai bagaimana pengawasan dilakukan agar PPKD ini berjalan dengan sesuai tujuannya. Begini jawaban dari informan:

“Kami dari Bid. Kebudayaan secara rutin itu tidak ada memberi pengawasan akan tetapi kami berupaya semaksimal mungkin, kedepan mungkin ini menjadi PR kami, kami bisa jadi membuat FGD atau memberi pelatihan kepada pelaku kesenian sehingga terus terjaga kesenian yang ada” (Asnomo, 2023)

Dari wawancara dengan Asnomo, terlihat bahwa dalam Bidang Kebudayaan, pengawasan terhadap kegiatan seni dan budaya belum dilakukan secara rutin. Meskipun demikian, pihak tersebut menyatakan upaya maksimal untuk meningkatkan aspek ini di masa mendatang. Asnomo mengindikasikan bahwa pihaknya mungkin akan mengambil langkah-langkah seperti FGD (Forum Group Discussion) atau memberikan pelatihan kepada pelaku kesenian. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam pelestarian kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan seni dan budaya serta mendukung terjadinya pertumbuhan yang berkelanjutan di komunitas tersebut.

Selain mengajukan pertanyaan kepada pihak pemerintah, penulis juga berusaha mendapatkan pandangan dari sanggar seni, sebagai elemen yang paling mendasar dan memiliki interaksi yang sering dengan masyarakat. Penulis meminta pendapat mereka mengenai pengawasan kebudayaan daerah, mengingat peran mereka yang sangat signifikan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Begini jawaban dari informan:

“Kami selaku sanggar seni tentu tujuan kami melestarikan kebudayaan ini agar anak cucu kita nanti mengetahui kekayaan kebudayaan kita ini, dalam segi pengawasan kami hanya sebagai wadah tempat mereka yang berkeinginan jadi jika ada anak-anak yang ingin mengetahui kami melatih dengan senang hati. Selain itu kami ikut senang ada anak-anak yang ingin tahu dan mempelajari kesenian karena saat ini kami sangat kekurangan SDM jadi orangnya itu itu saja dalam kegiatan apapun” (Sumratul Aini, 2023)

Dari wawancara dengan Sumratul Aini, Ketua Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis, terlihat jelas bahwa sanggar seni memiliki tekad kuat untuk melestarikan kebudayaan daerah. Mereka menganggap diri mereka sebagai wadah tempat bagi generasi muda yang ingin belajar dan mencintai seni dan budaya. Meskipun terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, sanggar seni tetap berkomitmen untuk memberikan pelatihan dengan senang hati kepada siapa pun yang berminat. Pandangan ini menunjukkan pentingnya peran aktif dari masyarakat, terutama sanggar seni, dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, kesediaan sanggar seni untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tetap mencintai dan menjaga warisan budaya yang ada.

4. Evaluasi

Aspek terakhir adalah evaluasi, yang merangkum penilaian akhir suatu kebijakan. Dalam aspek evaluasi, peneliti memperhatikan tiga dimensi, yaitu hambatan yang muncul selama pelaksanaan PPKD, dampak yang dihasilkan, dan harapan setelah terbentuknya dokumen PPKD ini. Untuk mendapatkan data yang jelas penulis mencoba menanyakan kepada Kabid Kebudayaan hambatan dalam proses penyusunan PPKD ini maupun setelah PPKD ini terbentuk. Begini jawaban dari informan:

“Untuk hambatan sendiri mulai dari penyusunan kami sedikit kewalahan waktu penyusunan ini ya, mengingat ada 10 OPK yang kami telusuri, dan hambatan setelah PPKD ini terbit seperti yang sudah kami sampaikan anggaran merupakan hambatan kami dan juga SDM yang kurang juga membuat pergerakan kami juga terbatas” (Widodo, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo, terlihat bahwa terdapat beberapa hambatan selama penyusunan dan implementasi PPKD. Proses penyusunan PPKD dihadapkan pada kendala waktu yang cukup kritis, terutama mengingat kompleksitas dalam menelusuri sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah (OPK). Setelah terbitnya PPKD, hambatan utama yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Anggaran yang terbatas mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan kebijakan secara optimal, sementara kurangnya SDM membuat pergerakan dan implementasi kebijakan tersebut menjadi terbatas. Kesulitan ini menjadi fokus evaluasi dalam melihat kendala-kendala yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPKD di masa mendatang.

Selain dari pihak pemerintah, penulis juga mengeksplorasi pandangan pihak sanggar seni mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah. Meskipun secara umum pihak sanggar seni tidak memahami PPKD secara rinci, namun dalam pelaksanaan kegiatan, mereka telah aktif terlibat dalam usaha pemajuan kebudayaan, meskipun tidak mencapai

sepenuhnya harapan yang tertuang dalam PPKD. Berikut adalah tanggapan dari informan:

“Kalau untuk hambatan kami ya itu anggaran yang kami harus cari sendiri, jadi kami sulit untuk berkembang lebih. Untuk ikut lomba antar kecamatan saja kami alhamdulillah bisa ikut apalagi lomba di Tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Ya semoga menjadi catatan untuk pihak pemerintah lebih memperhatikan kami disini” (Sumratul Aini, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Sumratul Aini, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh sanggar seni adalah kendala anggaran yang mereka harus usahakan sendiri, sehingga pertumbuhan dan partisipasi mereka dalam kegiatan seni terbatas. Meskipun mereka berhasil ikut dalam lomba antar kecamatan, tantangan untuk berpartisipasi di tingkat yang lebih tinggi seperti kabupaten, provinsi, dan nasional masih menjadi keinginan yang belum terwujud. Harapan dari sanggar seni ini adalah agar pihak pemerintah lebih memperhatikan kondisi mereka dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk pengembangan kegiatan seni di daerah tersebut.

Selain itu peneliti mencoba menanyakan hal yang sama kepada salah satu anggota sanggar yang lainnya yakni Chintiya Wulandari selaku Sekretaris Sanggar. Begini jawaban dari informan:

“Kalau hambatan kami ya seperti yang buk ketua sampaikan anggaran, yang lainnya mungkin seperti minat dari anak-anak remaja sekarang yang sangat kurang. Kami keterbatasan SDM walaupun bisa dibilang cukup cuma dalam hal penampilan selalu itu itu saja orangnya, dan juga ini berdampak kepada regenerasi yang terhambat” (Chintiya Wulandari, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chintiya Wulandari, dapat disimpulkan bahwa sanggar seni menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Hambatan utama yang diungkapkan adalah kendala anggaran yang memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan sendiri. Selain itu, adanya keterbatasan minat dari anak-anak remaja saat ini juga menjadi tantangan, mempengaruhi jumlah peserta di sanggar seni. Keterbatasan SDM, meskipun cukup, masih menunjukkan kekurangan dalam variasi penampilan dan memberikan dampak pada regenerasi seniman di sanggar tersebut yang terhambat. Secara keseluruhan, sanggar seni perlu mendapatkan perhatian dan dukungan lebih lanjut agar dapat mengatasi hambatan ini dan terus berkembang dalam melestarikan kebudayaan daerah.

Pada Aspek Evaluasi, Sub Aspek yang berikutnya yakni pada dampak PPKD terhadap masyarakat secara umum dan kontribusinya dalam memajukan kebudayaan daerah. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut, penulis menanyakan hal tersebut kepada Kabid Kebudayaan, Bapak Widodo. Begini jawaban dari informan:

“Kalau dampaknya untuk saat ini secara keseluruhan kami bisa mengetahui pegiat kesenian, maupun perkembangannya. Tapi jika PPKD ini dijalankan dengan baik dan benar dampaknya

mungkin lebih dari itu bisa jadi menjadi Wisata Budaya seperti kita lihat di Bali itu yang tari Kecak yang mereka lestarikan dan dikemas dengan baik bisa menjadi sumber pemasukan. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk kedepannya” (Widodo, 2023)

Dari penjelasan Bapak Widodo, dapat disimpulkan bahwa dampak PPKD saat ini terlihat melalui pemantauan terhadap pegiat kesenian dan perkembangannya. Namun, jika PPKD dijalankan dengan optimal, dampaknya memiliki potensi untuk lebih besar, bahkan mungkin bisa menjadi daya tarik Wisata Budaya seperti yang telah terjadi di Bali dengan tarian Kecak mereka. Keberhasilan dalam melestarikan dan mengemas budaya dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Hal ini menjadi catatan penting untuk pengembangan ke depannya, di mana PPKD dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mengangkat potensi wisata budaya di daerah tersebut.

Selain mendapatkan tanggapan dari Kabid Kebudayaan, peneliti juga mengajukan pertanyaan serupa kepada Kasi Kebudayaan. Berikut adalah jawaban dari informan:

“Ya memang dampaknya belum terasa begitu signifikan hal ini kami akui memang kurang berjalannya PPKD ini. Hal ini tak terlepas dari keterbatasan dana yang membuat kami sulit melangkah. Semoga kedepan kami bisa memperbaiki dan menjalankan PPKD ini dengan sebagaimana mestinya” (Asnomo, 2023)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Kasi Kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan PPKD belum dirasakan secara signifikan. Keterbatasan dana menjadi kendala utama yang membuat langkah-langkah pelaksanaan PPKD menjadi sulit dilaksanakan. Meskipun demikian, harapannya adalah agar ke depannya dapat memperbaiki dan menjalankan PPKD sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, sehingga dampak positif terhadap pelestarian kebudayaan dapat lebih terasa.

Dengan permasalahan yang ada dan keterbatasan dana pada aspek evaluasi ini juga penulis turut menanyakan apa evaluasi dari pelaksanaan PPKD ini agar kedepan berjalan sebagaimana mestinya. Begini jawaban dari informan:

“Ya memang 3 tahun setelah PPKD ini terbit pelaksanaan masih nihil, kami mengakui hal tersebut. Akan tetapi hal ini tak terlepas yakni kurangnya dana yang ada dan juga sebagai bahan evaluasi kami kedepan mungkin kami akan mengusahakan dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang ada di PPKD. Misal tadi di Bidang Kesenian kami akan mengusahakan Gedung Kesenian dan Pembinaan Sanggar” (Widodo, 2023)

Dari penjelasan yang diberikan oleh Kabid Kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun setelah terbitnya PPKD, pelaksanaannya masih belum berjalan secara signifikan, dan

pihak terkait mengakui keterbatasan tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dana, yang menjadi hambatan dalam merealisasikan kegiatan PPKD. Meskipun demikian, hal ini dianggap sebagai bahan evaluasi, dan rencananya, ke depannya pihak terkait akan berupaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti mengusahakan gedung kesenian dan pembinaan sanggar di bidang kesenian. Harapannya adalah agar implementasi PPKD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam pelestarian kebudayaan daerah.

E. Pembahasan

Analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dari komunitas lokal untuk memajukan kebudayaan melalui PPKD, masih banyak hambatan yang perlu diatasi. Dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, baik dalam hal anggaran maupun koordinasi, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Analisis mengenai aspek sosialisasi dalam konteks Penerapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah menggambarkan bahwa kendala terkait sosialisasi telah menjadi salah satu faktor utama dalam kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi setelah terbentuknya dokumen PPKD belum pernah dilaksanakan dengan baik, disebabkan oleh ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi PPKD. Kabid Kebudayaan, Widodo, menjelaskan bahwa meskipun pada tahap penyusunan PPKD telah melibatkan stakeholder secara aktif, termasuk pegiat seni, tokoh masyarakat, dan akademisi, namun setelah terbentuknya, proses sosialisasi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat kendala anggaran.

Kondisi ini sejalan dengan teori Riant Nugroho yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sosialisasi yang efektif, pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait kebijakan yang diterapkan, sehingga pelaksanaannya menjadi terhambat. Oleh karena itu, dalam konteks PPKD di Kabupaten Bengkulu Tengah, keberhasilan implementasi dapat tercapai jika kendala sosialisasi, terutama terkait anggaran, dapat diatasi secara optimal untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas terhadap PPKD di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi, terlihat bahwa implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) oleh pihak pemerintah masih belum optimal, utamanya disebabkan oleh keterbatasan dana yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. Dampak dari keterbatasan dana ini tercermin pada kurangnya kegiatan yang bersifat pemajuan kebudayaan daerah. Meskipun Dinas Pendidikan Kebudayaan telah menyelenggarakan

Festival untuk melestarikan Bahasa Daerah, sayangnya inisiatif tersebut tidak mencakup seluruh aspek PPKD, di mana terdapat sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) secara keseluruhan.

Di sisi lain, Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis memang telah aktif dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan sejak berdirinya pada tahun 2017. Namun, meskipun ada aktivitas tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tujuan PPKD secara menyeluruh. Dalam konteks aspek ketiga, yaitu kontrol, terjadi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Sistem pengawasan pelaksanaan Penerapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik. Hingga saat ini, regulasi terkait pengawasan PPKD masih belum diterbitkan, menciptakan situasi tanpa panduan yang jelas. Keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas juga menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan pengawasan. Keadaan ini membuat pihak terkait kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Secara khusus, ketidakjelasan regulasi dan keterbatasan sumber daya juga mempersulit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bergerak dengan optimal dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap implementasi PPKD. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk merumuskan regulasi yang lebih konkret guna membimbing dan mengatur jalannya pengawasan PPKD.

Sementara itu, jika dilihat dari perspektif pengawasan terhadap sanggar seni, Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis menunjukkan pendekatan yang berbeda. Sanggar ini tidak hanya membatasi diri pada pengawasan formal, tetapi juga memberikan edukasi kepada peserta atau anggota sanggar mengenai kebudayaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya yang dimiliki. Pada aspek yang keempat, evaluasi merupakan penilaian terakhir dari suatu kebijakan. Aspek evaluasi ini, terkait dengan hambatan, dampak dan harapan Pelaksanaan PPKD ini Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis menghadapi sejumlah hambatan dalam implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dalam proses penyusunan PPKD yang mencakup pendataan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Proses ini ternyata menimbulkan kesulitan dan kelelahan, membuat pihak dinas merasa kewalahan. Kendala ini mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap metode penyusunan PPKD untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah keterbatasan dana. Keterbatasan sumber daya finansial ini menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan PPKD. Dana yang terbatas membatasi kemampuan dinas dalam mewujudkan

program-program pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan visi PPKD. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi kendala ini, seperti mencari alternatif sumber pendanaan atau melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang tersedia.

Di sisi lain, Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis juga menghadapi hambatan serupa, yaitu keterbatasan dana. Sanggar seni ini terpaksa mengusahakan pendanaan secara mandiri dengan mengandalkan honor yang diperoleh melalui penampilan di berbagai acara. Kendala ini menunjukkan perlunya dukungan finansial yang lebih besar, terutama bagi sanggar seni yang memiliki potensi dan prestasi tinggi. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan solusi-solusi kreatif untuk memberikan bantuan finansial yang lebih substansial kepada sanggar seni yang berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan.

Dampak yang dirasakan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah saat ini belum sepenuhnya memberikan manfaat signifikan. Kendala dalam implementasi PPKD menciptakan situasi di mana manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan secara optimal. Meskipun demikian, langkah awal untuk mengenali pegiat kesenian di daerah Bengkulu Tengah menjadi sebuah pencapaian positif. Dengan demikian, perlu adanya refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan strategi pelaksanaan PPKD untuk memastikan bahwa manfaat yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih baik di masa mendatang.

F. KESIMPULAN

Penerapan PPKD di Sanggar Seni Kencana Bukit Kandis menunjukkan potensi besar untuk memajukan kebudayaan lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Partisipasi aktif dan inisiatif lokal sangat penting dalam menjaga kelangsungan program ini.

G. REKOMENDASI

- Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang PPKD kepada komunitas seni.
- Alokasi anggaran yang lebih memadai dan dukungan finansial dari pemerintah sangat diperlukan.
- Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis untuk memastikan program berjalan dengan baik.
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, komunitas seni, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan PPKD.

H. DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, B. A. S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue May).



- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Bahrani, M. W. K., Ratnawati, I., & Prasetyo, A. R. (2022a). *Nilai Pendidikan Kesenian Wayang Beber Pacitan sebagai Ide Penciptaan Ilustrasi Dekoratif Digital*. JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts, 2(11). <https://doi.org/10.17977/um064v2i112022p1505-1524>
- Al-Bahrani, M. W. K., Ratnawati, I., & Prasetyo, A. R. (2022b). *The Value of Pacitan Wayang Beber Art Education as an Idea for Creating Digital Decorative Illustrations*. JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts, 2(11).
- Amurwaningsih, R. (2018). *Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*. Jurist-Diction, 1(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9747>
- Anderson, J. . (2003). *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. In Anderson.
- Andina, T., & Pratama, D. (2020). *Saung Angklung Udjo Menduniakan Seni Pertunjukan Tradisi*. Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya, 2(01). <https://doi.org/10.30998/vh.v2i01.112>
- Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). *Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>
- Cataldi, L. (2024). *New Public Governance as a Hybrid*. In New Public Governance as a Hybrid. <https://doi.org/10.1017/9781009418904>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. (2014). *The Policy Formulation Process*. In Top Down Policymaking. <https://doi.org/10.4135/9781483330150.n3>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In Understanding Public Policy.
- Grindle, M. (2023). *Public Choices and Policy Change*. In Public Choices and Policy Change. <https://doi.org/10.56021/9780801841552>
- Grindle, M. S. (2017). *Policy content and context in implementation*. In Politics and Policy Implementation in the Third World. <https://doi.org/10.1515/9781400886081-005>
- Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiatmaka, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Tradisi*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51689>
- Handayani, D. N., Syamel, S. S., Mappiwali, H., Zulkhakim, A. A., Amane, A. P. O., Agussalim, A., Yogopriyatno, J., & Kornianwan, R. (2024). *Kebijakan Publik Dari Teori Ke Praktik*.

- Hendrik, H. (2023). *Sinkronisasi Perdais Yogyakarta Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan*. Inovasi, 20(2).
<https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.744>
- Johan, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Kementerian Pendidikan. (2022). *Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Koppenjan, J. (2012). *The new public governance in public service delivery*. In Eleven International Publisihing.
- Kumoro, N. B., Kewuel, H. K., Sutopo, D. S., Apriwan, F., Ismanto, M., Faidlal, A., & Setiawan, R. (2021). *Pemetaan Potensi Seni dan Budaya untuk Mendukung Industri Pariwisata*. Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks, 9(2).
<https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.10553>
- Kurnianto, A. M., Indrianti, D. T., & Ariefianto, L. (2020). *Peran Sanggar Seni Pemuda Edi Peni Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3(2).
<https://doi.org/10.19184/jlc.v3i2.16803>
- Kurniawati, A. S. (2018). *Sanggar Trajuwening: Posisi dan Peran Edukatifnya terhadap Perkembangan Wayang Jekdong di Kabupaten Gresik*. Geter : Jurnal Seni Drama, Tari Dan Musik, 1(1). <https://doi.org/10.26740/geter.v1n1.p46-52>
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Vol. 1, Issue 1).
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik*. In PT Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. In *The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Potůček, M. (2023). *Policy Formulation, Decisionmaking*. In Public Policy. <https://doi.org/10.2307/jj.5699270.12>
- Purnama, Y. (2015a). *Peranan Sanggar Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Betawi*. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 7(3), 461.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i3.112>
- Purnama, Y. (2015b). *Peranan Sanggar Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional BETAWI*. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 7(3).
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i3.112>
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook*. Zeitschrift Fur Personalforschung, 28(4).
- Rumansara, E. H. (2000). *Peran Sanggar Seni Dalam Menunjang Kegiatan Bimbingan Edukatif Pada Pameran Benda Budaya Koleksi Museum - Museum Di Papua*. Antropologi Papua, 1.



- Sintha Dewi, D. A., Anggraini, V., & Sulistyaningsih, P. (2022). *Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng. Borobudur Law and Society Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.31603/7334>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2016). *Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa” dalam mewujudkan deepening democracy. Masyarakat, Kebudayaan Dan ...* <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/2706>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 *Tentang Pemajuan Kebudayaan*, Pub. L. No. 5 (2017).
- Yogopriyatno, J., Zuhakim, A. A., Gaus, M., Aziman, M. F., Sophia, N., Rukmana, Sartika, Handayani, D. N., Agussalim, A., Alamsyah, A., Hidayah, N., & Azhari, F. A. (2024). *Pembuatan Kebijakan Publik*. In Cedekia Publisher. Cedekia Publisher.